KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Dukung putusan MK, DPR sepakat kurangi syarat status bencana
Tanggal : Rabu, 02 September 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Dukung Putusan MK

DPR Sepakat Kurangi Syarat Status Bencana

FOTO: TEGUH/RAKYAT MERDEKA

Hidayat Nur Wahid

ANGGOTA Komisi VIII DPR Hidayat Nur Wahid menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 261/PUU-XXIII/2025 terkait pengujian materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Putusan ini memberi kejelasan mengenai cara Pemerintah menetapkan status bencana, apakah berskala nasional atau daerah.

Sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo mengatakan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Penetapan status dan tingkat bencana nasional maupun daerah sebelumnya memuat lima indikator. Yakni, jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

MK lalu memutuskan tidak harus 5 indikator untuk menetapkan status bencana nasional. "Dalam hal menetapkan status dan tingkat bencana nasional didasarkan pada pemenuhan sekurang-kurangnya 3 (tiga) indikator dengan menempatkan jumlah korban sebagai indikator utama yang harus dipenuhi," ujar Suhartoyo membacakan putusan, Jumat (28/8/2026).

HNW melanjutkan, putusan MK itu membuat Pemerintah memiliki landasan yang semakin kuat dalam mengambil keputusan terkait bencana. Sehingga akan berdampak pada efektivitas perlindungan masyarakat.

"Kejelasan indikator tersebut juga akan membantu Pemerintah dalam mengambil keputusan secara lebih objektif, transparan, dan terukur ketika menghadapi berbagai peristiwa bencana yang berdampak luas terhadap masyarakat," jelas politisi senior PKS ini.

HNW menegaskan, penguatan tata kelola kebencanaan merupakan bagian dari pelaksanaan amanat konstitusi. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan rasa aman.

Karena itu, kata HNW, kejelasan parameter penetapan status bencana nasional sebagaimana ditegaskan MK dapat membantu negara menjalankan kewajiban konstitusionalnya secara lebih cepat, tepat, dan terukur. Karena bencana tidak hanya persoalan teknis dan administratif, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara.

Negara, kata HNW, perlu memastikan setiap korban bencana secepatnya bisa mendapatkan kejelasan perlindungan, bantuan kemanusiaan, layanan kesehatan, dukungan psikososial, serta pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi secara memadai. "Jadi putusan MK ini perlu dimaknai sebagai upaya memperkuat kehadiran negara dalam melindungi rakyat," tegas Wakil Ketua MPR ini.

Untuk itu, HNW mendorong Pemerintah segera menyiapkan penyesuaian regulasi, pedoman, dan tata kerja lintas kementerian atau lembaga sesuai amanat putusan MK dan kewenangan masing-masing. ■ TIF